



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 000.5/45 Tahun 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Standar Pelayanan Di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambaran Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 2026 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut :

A. Layanan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Lampiran I) :

1. Pelayanan Informasi;
2. Pelayanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
3. Pelayanan Pengusulan Mutasi Guru;
4. Pelayanan Pengusulan Mutasi Murid Antar Provinsi;
5. Pelayanan Pengusulan Tunjangan Profesi Guru (TPG);
6. Pelayanan Pengusulan SK Pensiun;
7. Pengajuan Bantuan Pembangunan, Rehab dan Sarana Sekolah;
8. Pelayanan Pengajuan Pengusulan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
9. Pengajuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
10. Pengesahan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan;
11. Pengajuan Izin Penambahan Program Keahlian Satuan Pendidikan;

12. Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
13. Pengajuan Sertifikat/Piagam Penghargaan Siswa; dan
14. Permohonan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan.

B. Layanan pada Cabang Dinas Pendidikan (Lampiran II) :

1. Pelayanan Ijazah (Legalisir Ijazah, Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ STTB Hilang/Rusak/Kesalahan Penulisan);
2. Pelayanan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil;
3. Pelayanan Pengusulan Mutasi Murid Dalam Provinsi; dan
4. Pelayanan Ijin Penelitian.

C. Layanan pada Satuan Pendidikan (Lampiran III) :
Pelayanan Legalisasi Ijazah.

- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan publik oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Penyelenggara wajib untuk menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.
- KELIMA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang berkaitan dengan pelayanan langsung dengan sesuai kebutuhan informasi masyarakat serta Maklumat Pelayanan wajib dipublikasi-kan.
- KEENAM** : Penyelenggara menetapkan petugas khusus layanan dan petugas pengelola pengaduan.
- KETUJUH** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini akan ditetpkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai kebutuhan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Juli 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SADIMIN

SALINAN : Keputusan Dinas ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.